

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK  
DAPAT DITERIMA**  
**( *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* )**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)**

**Oleh**

**BAGAS SETIAWAN**

Gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek procedural dalam hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan. Dalam praktik peradilan, putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian masih kerap terjadi dan berimplikasi pada tertundanya penyelesaian sengketa perkawinan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima serta menilai kesesuaiannya dengan hukum acara perdata, sekaligus mengkaji akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen terhadap Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum acara perdata dan pertimbangan hukum hakim untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil gugatan, Khususnya ketidakjelasan domisili tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas kompetensi relatif pengadilan. Akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns adalah pokok perkara perceraian tidak diperiksa dan tidak mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan para pihak.. selain itu putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak menimbulkan asas *ne bis in idem*, sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki kekurangan formil dalam gugatan.

**Kata Kunci:** Gugatan Perceraian, *Niet Ontvankelijk Verklaard*, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan

**ABSTRACT****LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE LAWSUIT DECLARED INADMISSIBLE  
(NIET ONTVAKELIJK VERKLAARD)  
(A STUDY OF COURT DECISION NO. 7/PDT.G.2023/PN.GNS)**

*By*

**BAGAS SETIAWAN**

*Divorce lawsuit declared inadmissible constitute court decision issued due to the failure to fulfil the formal requirements of a lawsuit, resulting in the court not examining the substance of the case. This condition indicates that procedural law play an important role in determining whether or not a case can be examined by the court. In judicial practice, decisions declaring divorce lawsuit inadmissible still frequently occur and have implications for delaying the legal resolution of marital disputes. This study aims to analyze the legal considerations of judges in declaring divorce lawsuits inadmissible and to assess their conformity with civil procedural law, as well as to examine the legal consequences of decision number 7/Pdt.G/2023/PN.Gns*

*This research is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and document study of decision number 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. All lrgal materials are analyzed qualitatively by interpreting civil procedural law provisions, legal doctrines, and the judges' legal considerations to address the research problems.*

*The results show that the niet ontvakelijk verklaard decision in the case was based on formal defects in the lawsuit, particularly the uncertainty of the defemdant's domicile, which resulted in the failure to meet the principle of relative jurisdiction of the court. The judges' considerations were consistent with civil procedural law. The decision does not terminate thw material relationship, does not give rise to the principle of ne bis in idem, and does not eliminate the plaintiff's right to refile the lawsuit after correcting the formal deficiencies.*

**Key Words: Divorce Lawsuit, Niet Ontvankelijk Verklaard, Civil Procedural Law, Court Decision**